LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor	Tahun 2011
-------	------------

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 06 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang

- a. bahwa pengembangan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga merupakan salah satu potensi andalan yang saat ini sangat pesat perkembangannya di kota Samarinda sebagai kota Jasa, Industri dan Perdagangan serta Pemukiman yang berwawasan lingkungan.
- b. bahwa sebagai upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian tempat pengelolaan sarana dan prasarana olahraga tersebut, maka dipandang perlu untuk diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah kembali untuk kedua kali dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
- 7. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;
- 11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda dalam melaksanakan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 06);
- 12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor II Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor II);
- 13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Tahun 2009 Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SARANA DAN

PRASARANA OLAHRAGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Samarinda;
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Samarinda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan perinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 3. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 4. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5. **Peraturan Daerah** adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah;
- 6. Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda;

- 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 8. **Dinas Pemuda dan Olahraga** adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Samarinda;
- 9. **Kepala Dinas** adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Samarinda;
- 10. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
- 11. **Keolahragaan** adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan;
- 12. **Keolahragaan Nasional** adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga;
- 13. Sistem Keolahragaan Nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan Nasional;
- 14. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial;

- 15. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, Pembina olahraga dan tenaga keolahragaan;
- 16. **Pengolahraga** adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial;
- 17. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi;
- 18. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani;
- 19. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kesenangan;
- 20. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara berencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- 21. **Industri Olahraga** adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa;
- 22. **Prasarana Olahraga** adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan utnuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan;
- 23. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga;
- 24. Penonton atau Pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang diselenggarakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan;

- 25. Zona adalah suatu wilayah usaha hiburan olah raga yang ditetapkan di wilayah kota tertentu dan atau di lingkungan tertentu yang bersifat tentatif dan tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda;
- 26. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman lainnya;
- 27. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain golf serta dapat dilengkapi dengan penyedian jasa pelayanan makanan dan minuman;
- 28. Arena Latihan Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas dan pelatihan untuk melakukan latihan golf serta dapat dilengkapi dengan penyedian jasa pelayanan makanan dan minuman;
- 29. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas untuk memancing ikan serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
- 30. Gelanggang bola gelinding (bowling) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas untuk bermain bola gelinding serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
- 31. Arena Bola Sodok (Billiard) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
- 32. RUTRW adalah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda;
- 33. SITU adalah Surat Izin Tempat Usaha;
- 34. SIU adalah Surat Izin Usaha;

BAB II

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 2

- (1) Usaha sarana dan prasarana Olahraga yang seluruh modal usahanya dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau warga Negara Indonesia dapat berbentuk badan atau usaha perseorangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha sarana dan prasarana olahraga yang seluruh modalnya patungan (kongsi) antara warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dan atau dengan Pemerintah Daerah, harus berbentuk badan hukum.
- (3) Setiap usaha sarana dan prasarana olahraga harus mempunyai kantor yang berdomisili di daerah dan pimpinan usahanya yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan setiap usaha yang dilaksanakannya.

BABIII

JENIS USAHA HIBURAN OLAHRAGA

- (1) Jenis Pengelolaan sarana dan prasarana Olahraga meliputi:
 - a. Gelanggang Renang
 - b. Gelanggang Bola Gelinding (Bowling)
 - c. Gelanggang Futsal
 - d. Arena Bola Sodok (Billiard)
 - e. Padang Golf
 - f. Arena Latihan Golf
 - g. Kolam Pemancingan
 - h. Pusat Kebugaran/Fitness dan sport club
 - i. Seluncur/Ice Skating/Skateboard/Sepatu roda

- j. Lapangan Tenis Tertutup dan terbuka
- k. Lapangan Bulutangkis tertutup
- l. Gedung Squeash
- m. Arena Outbound
- n. Gelanggang Olahraga (GOR)
- o. Arena Pacuan Kendaraan Bermotor
- (2) Usaha Hiburan Olahraga yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian.

BABIV

KRITERIA DAN PERSYARATAN FASILITAS JENIS PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

Pasal 4

Kriteria dan persyaratan fasilitas jenis usaha hiburan olahraga sebagai berikut:

- a. Persyaratan Umum:
 - Lokasi
 - Luas dan Penataan Ruangan
 - Luas dan Penataan Areal
 - Bangunan
 - Pintu Gerbang
 - Tempat Parkir
- b. Fasilitas yang harus tersedia, berupa jasa pelayanan umum terdiri dari :
 - Kantor
 - Toilet

- Fasilitas kebersihan
- Tempat pembayaran
- P3K
- Pos Keamanan
- c. Instalasi Teknis:
 - Tenaga Listrik
 - Air bersih
 - Sistem pencegahan dan pemadam kebakaran
 - Sistem tata suara
 - Sistem pembuangan limbah dan drainase
- d. Administrasi dan Pengelolaan:
 - Waktu operasional
 - Tenaga kerja
 - Administrasi dan pengelolaan

BABV

TEMPAT PENYELENGGARAAN USAHA PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

- (1) Dalam wilayah kota Samarinda, dapat penyelenggaraan usaha pengelolaan sarana dan prasarana olahraga dengan syarat wajib mendapatkan diadakan tempat izin dari Kepala Daerah dan Disciptakot serta Rekomendasi Dispora Kota Samarinda.
- (2) Persyaratan-persyaratan untuk memperoleh izin dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 6

Usaha dapat diselenggarakan dalam suatu lokalisasi dan atau pada zona tertentu yang pengaturannya ditetapkan kemudian dengan Peraturan Kepala Daerah dan berpedoman pada RUTRW.

BAB VI KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 7

- (1) Tempat usaha hiburan olahraga, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini apabila dipindahtangankan kepada orang lain atau pihak ketiga, penguasaha atau pimpinan usaha yang bersangkutan dan harus melaporkan serta mendapatkan izin dari Kepala Daerah.
- (2) Pemilik usaha hiburan olahraga,wajib memberikan laporan statistik tingkat kunjungan atau pemakaian fasilitas dan pelayanan pada setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Daerah dan dalam hal tertentu apabila dianggap perlu sewaktu-waktu Kepala Daerah dapat meminta laporannya kepada pemilik setiap jenis usaha hiburan olahraga.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Jenis penyelenggaraan usaha pengelolaan sarana dan prasarana olahraga sebagaimna yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini dihentikan sementara dan diatur jam operasionalnya pada bulan suci Ramadhan dan atau hari-hari besar keagamaan lainnnya.

(2) Pengaturan lebih lanjut penghentian sementara atau pengaturan jam opearasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap tempat penyelenggaraan usaha pengelolaan sarana dan prasarana olahraga dilakukan oleh Kepala Daerah dan atau Instansi yang ditunjuk.
- (2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan dimaksud ayat (1) Pasal ini Kepala Daerah dan atau Instansi yang ditunjuk bersama-sama Instansi lainnya untuk memberikan bimbingan baik teknis maupun operasional.
- (3) Dalam rangka pengawasan tempat penyelenggaraan usaha pengelolaan sarana dan prasarana olahraga olahraga, Kepala Daerah dapat membentuk Tim yang unsur-unsurnya terdiri dari Instansi Teknis/Fungsional, komponen masyarakat dan unsur-unsur lainnya bilamana dianggap perlu dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PAJAK DAN RETRIBUSI

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang telah mendapat izin dan telah operasional adalah merupakan subyek pajak/retribusi.
- (2) Penguasaha / Pemilik atau pimpinan penyelenggara usaha pengelolaan sarana dan prasarana olahraga dan Badan Usaha yang bersangkutan merupakan wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan

pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak sebesar 10 % dari penghasilan /tahun.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik sebgaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ini di tempat kejadian dan melalukan pemeriksaan .
 - c. Menyuruh berhenti seorang saksi atau tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri saksi atau tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan Orang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyiidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,6,7,8 dan 11 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran Lisan
- b. Teguran Tertulis
- c. Penghentian Tempat Usaha
- d. Pencabutan Izin Usaha

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, 7, 8 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda sebanyak-sebayaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Dengan berlakuknya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan umum dan Olahraga dan Permainan Ketangkasan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 03) serta ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

> Ditetapkan di Samarinda : pada tanggal 28 Juni 2011 WALIKOTA SAMARINDA ttd H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 28 Juni 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

H.M. FADLY ILLA
LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2011 NOMOR 06

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Rachmani	Kasub PUU	
2.	I.G.A Sulistiani	Kabag HK	
3.	H. Diwansyah	Ass. I	